



RSST

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

PENCULIKAN BAYI ATAU ANAK

2019

**RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten**



RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	: OT.02.02/XI.4/ 263 /2019
TGL. PEMBUATAN	: 01 September 2019
REVISI KE	:
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 01 Oktober 2019
DISAHKAN OLEH	: Direktur Utama <i>NA</i> dr. Endang Widyaswati, M.Kes NIP 196502141990022001
NAMA SOP	: PENCULIKAN BAYI ATAU ANAK
KUALIFIKASI PELAKSANA :	<ol style="list-style-type: none">1 Seluruh pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi K32 Telah mengikuti pelatihan K3 atau berkompeten dalam bidang K3
DASAR HUKUM :	<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien7 Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 432 tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit8 Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/12507A/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.03.06/II.1/17349/2014 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
KETERKAITAN :	<ol style="list-style-type: none">1 SOP AP Penanganan Gangguan Keamanan2
PERALATAN / PERLENGKAPAN :	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer, ATK, Printer2 Radio Sentral, Aiphone, HT
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	SOP-AP tentang Penculikan Bayi atau Anak dicatat dalam Katalog SOP-AP dan di-Upload dalam website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PENCULIKAN BAYI ATAU ANAK

NO	Aktivitas	Pelaksana					Ka. Komite/ Petugas K3RS	Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai RS/ Pasien/ Pengunjung	Perawat	Ka. Instalasi Keamanan dan Ketertiban/ Satpam	Operator Radio Sentral	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Melaporkan adanya penculikan bayi atau anak ke petugas ruangan/ perawat						Komputer, ATK	kurang dari 60 detik	Telah terjadi tindakan penculikan		
2	Menghubungi Satpam/ Petugas Keamanan dan Ketertiban melalui aiphone (100)						Komputer, Aiphone	kurang dari 60 detik	bisa segera teratasi		
3	Menghubungi Operator Radio (Instalasi Pemasaran dan Humas aiphone ext. 163) bahwa telah terjadi penculikan bayi atau anak di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.						Komputer, Aiphone	60 Detik	informasi tersampaikan pada operator		
4	Mengumumkan ke seluruh area lingkungan Rumah Sakit dengan mengucapkan "KODE PINK" di area tempat terjadinya penculikan bayi atau anak.						ATK, Radio Sentral	60 Detik	informasi tersampaikan kepada karyawan yang mendengar		
5	Menutup dan memeriksa semua akses yang menuju jalan keluar dan jalan masuk Rumah Sakit.						HT, Aiphone, ATK, CCTV	60 Detik	semua akses keluar masuk dijaga dan teridentifikasi		
6	Memeriksa secara detail semua orang yang akan menuju jalan masuk ataupun keluar rumah sakit						ATK, HT, Tanda Pengenal	60 Detik	semua teridentifikasi orang		
7	Membuat laporan kepada Komite K3RS, Direktur Utama dan Kepolisian atas terjadinya penculikan bayi atau anak						ATK, Komputer, Printer,	60 Menit	draft laporan		
8	Melakukan investigasi atas terjadinya penculikan bayi atau anak dan membuat laporan hasil investigasi						Data laporan, CCTV, Komputer, Kesaksian, Printer, Data dukung	48 Jam	hasil investigasi		
9	Melaporkan hasil investigasi dan olah TKP kepada Direktur Utama						hasil investigasi, komputer, printer, ATK	60 Menit			

Direktur Utama

dr. Endang Widayawati, M.Kes
NIP 196402141990022001